IMPLEMENTASI DIVERSI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

Disusun Oleh :

MAYASARI

NIM : 11340180

Pembimbing :

DR. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H, M.HUM

AHMAD BAHIEJ, SH.,M.HUM

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversi Berdasarkan data pra riset yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Sleman, bahwa dari bulan Agustus sampai dengan November tahun 2014 terdapat 13 (tiga belas) perkara anak, dan hanya terdapat 4 (empat) perkara anak yang diupayakan diversi. Dari data tersebut menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penyusun untuk mengkaji implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak, serta kesesuaian dari perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses diversi,

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman. Untuk selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan dari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), proses diversi di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses diversi dalam penerapannya adalah dengan cara mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT, RW), Guru BK, BAPAS, dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh pihak korban dan pelaku, setelah ada kesepakatan dibuat surat penetapan, selanjutnya Penuntut Umum Anak mengajukan P-13 untuk disampaikan ke Kejaksaan Tinggi, dari Kejaksaan Tinggi disampaikan ke Kejaksaan Agung yang mengeluarkan SKPP. Perlindungan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana anak dalam proses diversi berdasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan adanya peran BAPAS dari awal proses diversi sampai pelaksanaan kesepakatan diversi merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap pelaku.

Kata kunci: Diversi, Penuntutan, Tindak Pidana Anak, dan Perlindungan Anak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mayasari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Setalah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Mayasari

NIM : 11340180

Judul :**"IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta,

Pembimbing I

Dr. H. Makhrus Munajat.,M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mayasari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Setalah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Mayasari

NIM : 11340180

Judul :**"IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta,

Pembimbing II

bahiej

Ahmad Bahiej. SH.,M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/258/2015

Skripsi/Tugas Akhir : **"IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Mayasari
NIM : 11340180
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 4 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Nurainun M, S.H.,M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 4 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAYASARI

NIM : 11340180

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas: Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Implementasi Diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

D520BADF161449623

6000

ENAM RIBU RUPIAH

MAYASARI

NIM. 11340180

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الد نيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله . اللهم

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله

و صحبه اجمعين .

Assalamuallaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Implementasi Diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)".

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penyusun baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Dr. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ach. Tahir, S.H.I, S.H, LLM, M.A, selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu dan menyarankan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Nurainun M. S.H, M.Hum, selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu dan menyarankan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah.
9. Para Staff Administrasi, khususnya bagian Tata Usaha Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Nikolaus Komodo, SH., MH., T.A.I , selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian.

11. Dewi Sofiastuti, SH, selaku Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Sleman yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menjadi responden serta menjawab kuesioner penyusun, dan berbagi banyak ilmu terkait dengan penyusunan skripsi ini.
12. Meyer Volmar Simanjuntak, SH., MH yang telah memudahkan dalam memperoleh data pra riset.
13. Daniel Kristanto Sitorus, SH yang telah memberikan saran, kritik, dan berbagi ilmu terkait dengan penyusunan skripsi ini.
14. Yogie R, SH., MH, selaku fasilitator diversi yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu terkait dengan penyusunan skripsi ini.
15. Tri Handoyo dan Bayu Murti Ywanjono, SH yang telah membantu dalam memperoleh berkas terkait dengan skripsi ini.
16. Zulkarnain Febri Wicaksono, S.H, Calon pendamping hidup yang telah sabar memberikan saran, kritik, dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
17. Ahmad Fanani, selaku staf Registrasi Klien Anak di BAPAS Kelas I Yogyakarta yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
18. Ibu Negi selaku Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Panti Sosial Bina Remaja/ Rumah Perlindungan Sosial Anak Unit Pelaksana teknis Dinas Sosial DIY yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
19. Bapak Sutoyo selaku koodinator Pekerja Sosial Profesional, Panti Sosial Bina Remaja/ Rumah Perlindungan Sosial Anak Unit Pelaksana teknis Dinas Sosial DIY yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

20. Bapak, Ibu, Bulik, Mba Inunx, Mas Arif, Mas Aris, linda, mas Ibnu, Mba Ika, serta keponakan Affan, Hanif, Valerin, Naifa, Hafiz terimakasih atas motivasi, do'a serta kasih sayangnya.
21. Bapak Eko, Ibu Supriyati, yang sudah menjadi orangtuaku dan senantiasa memberikan do'a restu dalam penyusunan skripsi ini, serta adekku firman yang udah memberikan do'anya.
22. Sahabat-sahabatku (Mely, Shinta, Mba Nurul, Isti, Sukma, Nida, hany, mba tyas, andiny, linda) dan semua sahabat-sahabat serta teman-teman satu perjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011.
23. Dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang telah memberikan support dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih semuanya.

Penyusun berharap, semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, dan penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, hanya ribuan terimakasih semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Penyusun

Mayasari

PERSEMBAHAN

Dengan memenjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- **Bapak, Ibu, Bulik dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan motivasi, doa restu, keikhklasan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus.**
- **Sahabat, teman, calon pendamping hidup dan semua saudaraku yang selalu menemani dan memberikan inspirasi dalam setiap langkahku.**
- **Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

MOTTO

"Lakukan kebaikan dan Kebaikan-Nya pun akan semakin terasa"

"Walaupun kehilangan segalanya, tapi asalkan kita masih memiliki semangat, kita akan bisa meraih kemenangan kembali"

"Cara masyarakat memperlakukan anak-anak, tidak saja mencerminkan kualitas kepeduliannya melindungi anak-anak, melainkan mencerminkan juga perasaan keadilan dan komitmennya terhadap masa depan mereka, serta niatnya untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan generasi penerus suatu bangsa"

(Javien Perez de Cuellan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL: i

ABSTRAK: ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI: iii

HALAMAN PENGESAHAN: v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN: vi

KATA PENGANTAR: vii

PERSEMBAHAN: xi

MOTTO: xii

DAFTAR ISI: xiii

DAFTAR TABEL: xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah:..... 1

B. Rumusan Masalah: 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian: 6

D. Tinjauan Pustaka: 7

E. Kerangka Teoretik: 11

F. Metode Penelitian: 17

G. Sistematika Penulisan: 20

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, TINDAK PIDANA ANAK, PENUNTUTAN ANAK, DAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN

A. Anak:

1.Pengertian Anak: 22

2. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum: 28

B. Tindak Pidana Anak:

1. Pengertian Tindak Pidana Anak: 33

2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak: 38

C. Penuntutan Umum Anak:

1. Pengertian Penuntutan: 39

2. Pejabat Penuntutan Umum: 40

3. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum Anak : 40

D.Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak ditingkat Penuntutan:

1. Pengertian dan Tujuan Diversi: 45

2. Proses Diversi ditingkat Penuntutan: 50

3. Pendekatan Keadilan dalam Proses Diversi: 55

BAB III: IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DIKEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

A. Implementasi Diversi dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Sleman: 61

B. Perlindungan terhadap Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Anak dalam Proses Diversi: 73

BAB IV: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

A. Analisis terhadap implementasi Diversi di Kejaksaan Negeri Sleman: 80

B. Analisis terhadap Perlindungan Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Diversi: 89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan**:.....** 97

B. Saran**: .....** 98

DAFTAR PUSTAKA: 100

LAMPIRAN: 104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Sleman

Tabel 2 : Daftar Perkara Anak dari bulan Agustus-November 2014 di Kejaksaan Negeri Sleman

Tabel 3 : Daftar Perkara Anak yang diupayakan Diversi di Kejaksaan Negeri Sleman

Tabel 4 : Daftar Anak yang diupayakan Diversi pada tingkat penuntutan yang dititipkan di RPSA

Tabel 5 : Jangka Waktu Penahanan/ Penitipan Anak Pelaku Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tabel 6 : Pergeseran Keadilan Retributif kepada Keadilan Restoratif terhadap Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana

Tabel 7 : Verifikasi data terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang di upayakan Diversi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Adiministration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak *(Aims of Juvenile Justice)*, terjemahannya sebagai berikut:

> "Sistem peradilan pidana bagi anak/ remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap

pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya".

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.[1]

Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi.

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan *(divertion)* yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam adiministrasi peradilan anak, karena keterlibatkan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan

[1]Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2.

dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.[2] Diversi dilakukan pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

> "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi".

Jadi, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa terkecuali bagi pihak Kejaksaan Negeri Sleman. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban.

Pada Pasal 8 ayat (3) hanya secara ringkas menyebutkan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, namun tidak menegaskan kepentingan korban apa saja yang harus diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa pasal-pasal tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fokus menitikberatkan kepada pelaku.

Hal itu disebabkan karena pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman dan akan menghadapi beban psikis. Sebagaimana pihak Kejaksaan Negeri Sleman mempertimbangkan bahwa anak yang menjadi pelaku merupakan amanah dan

---

[2] Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm. 303.

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Kejaksaan Negeri Sleman menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelakupun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak pernah melihat dan / atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3]

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.[4] Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum

---

[3] Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara,2009), hlm. 74.

[4]*Ibid.*, hlm. 76.

terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.[5]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Kejaksaan Negeri Sleman menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak.

Berdasarkan data pra riset yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Sleman, bahwa dari bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan November tahun 2014 terdapat 13 (tiga belas) perkara anak dan hanya 4 (empat) perkara anak yang diupayakan diversi dan itu berhasil diversi. Oleh karena itulah penyusun mengambil tema diversi dalam penelitian ini karena di Kejaksaan Negeri Sleman telah lebih utama melaksanakan diversi pada tingkat penuntutan yang sebelumnya tidak berhasil dilaksanakan pada tingkat penyidikan di Polres Sleman.

Dari data tersebut kemudian didapat adanya implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak, serta kesesuaian dari perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses diversi, menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, penyusun ingin melakukan kajian mendalam tentang **"IMPLEMENTASI DIVERSI**

---

[5]Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi.

Penelitian mengenai implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat secara teoritis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat secara praktis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan maka penyusun melakukan penulusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Geraldus Adhika Dian Pratama, dengan judul "Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta". Menjelaskan bahwa dua permasalahan yang terdiri dari kesiapan pengalihan polisi Yogyakarta dalam menerapkan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan kesiapan Polda DIY dalam menerapkan pengalihan peradilan pidana anak untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam skripsi ini, telah ditemukan dua hasil penelitian.Pertama, Polda DIY harus menjalankan pengalihan kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana.Kedua, Polda DIY menghadapi sejumlah kendala yang

dihadapi dalam menjalankan pengalihan, baik dari kurangnya kesadaran untuk menjalankan pengalihan kurang optimal fasilitas yang dimiliki oleh Polda DIY.[6]

Skripsi Zusana Cicilia Kemala Humau, dengan judul "Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Menjelaskan bahwa garis besar pengalihan pada sistem peradilan pidana anak, serta untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak di setiap tahap penyelesaian kasus pidana. Sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi diversi pada sistem peradilan pidana anak sangat minim. Diversi hanya dilaksanakan sepenuhnya dalam tahap penyidikan.Dalam penuntutan dan pengadilan, penuntut umum dan hakim tidak berani untuk menerapkan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kasus anak.kedua jaksa penuntut umum serta hakim beralasan bahwa mereka telah tidak ada prinsip-prinsip hukum untuk melakukan pengalihan sementara mereka bisa melakukan pengalihan dengan menafsirkan peraturan dan juga mengoptimalkan kewenangan masing-masing. [7]

Skripsi Haryo Normala Meilano, dengan judul "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan Anak

---

[6] Geraldus Adhika Dian Pratama, "Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

[7] Zusana Cicilia Kemala Humau, "Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".,*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Yang Melakukan Tindak Pidana di Poltabes Surakarta". Menjelaskan bahwa pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian skripsi tersebut diketahui bahwa: Pertama, pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana antara lain: (1) dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana, (2) memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya, (3) pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya, dan (4) meminta anak tersebut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan. Kedua, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya proses perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana, adalah: anak tidak mau mengakui perbuatannya, keluarga anak bersikap tidak mau tahu, tidak ada bantuan hukum, dan pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan.[8]

Skripsi Gilang Kresnanda Annas, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi Dan *Restorative Justice*". Menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan konsep diversi dan restorative justice untuk direalisasikan

---

[8] Haryo Normala Meilano, "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Poltabes Surakarta". *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS), 2009.

dalam proses peradilan anak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan perlakuan yang khusus dengan tersedianya petugas pendamping khusus anak dan haruslah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Selain itu penerapan konsep diversi dan restorative justice merupakan sebuah alternatif baru dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang berprikemanusiaan. Penerapan diversi dan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun apabila perbuatan yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 tahun dan merupakan penglangan tindak pidana, maka akan tetap masuk proses peradilan anak.[9]

Sedangkan penelitian ini akan mengkaji mengenai implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidan anak di Kejaksaan Negeri Sleman. Perlindungan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang juga dilakukan oleh anak sangat penting dilakukan mengingat anak yang menjadi pelaku tindak pidana mempunyai masa depan yang panjang, sehingga diperlukan perlindungan

---

[9] Gilang Kresnanda Annas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice". *Skripsi* ,Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

terhadap hak-hak dan kepentingan pelaku demi mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat disimpulkan apakah implementasi diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

E. Kerangka Teoretik

Hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil.Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.[10]

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mempengaruhi tindakan-tindakannya.Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan yang semula keadilan restributif[11] menuju keadilan restitutif[12] dan sekarang Undang-Undang

---

[10] Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 54.

Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan keadilan restoratif[13] , terdapat upaya diversi yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, yakni dengan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum diluar jalur peradilan. Kemudian Marlina[14] mengemukakan bahwa:

> "Pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dengan tindak pidana. "

Menurut konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, korban akan mengemukakan alasan menurut pemikiran dan pandangannya tentang tindak pidana yang terjadi. Pengertian keadilan restoratiftercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

[11] Keadilan Restributif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan menekankan keadilan pada pembalasan, anak diposisi sebagai objek, dan penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang.

[12]Keadilan Restitutif adalah penyelesaian perkara pidana dengan menekankan keadilan pemberian ganti rugi.

[13] Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

[14] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2009), hlm. 25.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak.Korban mampu untuk bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam mayoritas proses peradilan sekarang ini. Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.[15]

Karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya sebagai berikut:[16]

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.

---

[15] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung PT. Refika Aditama, Bandung, 2006) ,hlm. 14-15.

[16] *Ibid.*, hlm. 16.

6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif .
9. Menggalakkan bantuan timbal balik.
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
16. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan keadilan restributif, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak *(free will)* dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan.

Keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk

melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.[17]

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. [18] seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.

Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku

---

[17] Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm. 308.

[18] Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 21.

untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.[19]

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan mengutamakan asas proporsionalitas dengan perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat,[20] sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat. [21]

Diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di Pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu

---

[19] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22.

[20] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 193.

[21] *Ibi.*, hlm. 22.

sendiri, keluarga pelaku, dan pihak terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Subyek Penelitian

a. Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Sleman.

c. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

5. Teknik Penelitian

a. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian dan mengumpulkan data-data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dari kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku yang terkait dengan masalah penelitian.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Sleman berupa data perkara anak dan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti Penuntut Umum Anak yang berperan sebagai aparat penegak hukum yang mengupayakan diversi di tingkat

penuntutan disebut sebagai fasilitator, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebagai tempat penitipan selama proses diversi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pihak yang membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak sebagai dasar hukum dari pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, makalah dan Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**,** Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diporeleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan

informasi. Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

8. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini secara runtun terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup sub bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang anak, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian anak, hak anak atas perlindungan hukum, tindak pidana anak, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana anak dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana anak, proses penuntutan anak, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian penuntutan, pejabat penuntut umum, serta tugas dan wewenang penuntut umum anak dan diversi dalam penanganan tindak pidana anak di tingkat penuntutan, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian dan tujuan diversi, proses diversi ditingkat penuntutan, dan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi: Implementasi Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman dan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi.

Bab keempat merupakan analisis terhadap implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman dan analisis terhadap perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah di uraikan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan dari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), diversi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses diversi dalam penerapannya adalah dengan mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT, RW), Guru BK, BAPAS dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh pihak korban dan pelaku, dan setelah ada kesepakatan dibuat surat kesepakatanyang disaksikan bersama oleh pihak-pihak yang diundangPenuntut Umum Anak, Penuntut Umum Anak memohon Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan setelah adanya penetapan pihak Penuntut Umum Anak mengajukan surat perihal penghentian penuntutan (P-13) kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yang selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta mengajukan hal serupa kepada Kejaksaan Agung RI dan pihak Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

2. Perlindungan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana anak dalam proses diversi berdasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah dalam rangka kegiatan perlindungan, rehabilitas, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan, serta adanya peran serta BAPAS dari awal proses diversi sampai pelaksanaan kesepakatan diversi merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap pelaku.

B. Saran

Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak, hendaknya aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan memberikan pemahaman tentang diversi, apa maksud diversi, dan tujuan dilaksanakannya diversi.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak, hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak

sebagai korban saja untuk dilindungi, tetapi juga hak-hak anak sebagai pelaku dapat benar-benar dilindungi.

3. Orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baikya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

DAFTAR PUSTAKA

1) Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Buku/ Penelitian Hukum

Anonim.*KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hamzah, Andi.*Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, POLRI-UNICEF, Jakarta, 2004.

Kusumah, Mulyana W. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981.

Loudoe, John Z. *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Makarao, Mohammad Taufik., Bukamo, Weny., Azri, Syaiful. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Marlina.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Refika Aditama, Bandung, 2009.

Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Muhidin.*Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1997.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar maju, Denpasar, 2005.

Mulyono, Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisisus, Yogyakarta, 1994.

Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Priyatno, Dwidja. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.

_____. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.

Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Sambas, Nandang.*Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

_____. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Saraswati, Rika , Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Setyawati, Melly dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Simanjuntak, B. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1979.

Soetedjo, Wagiati dan Melani.*Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Malang, Malang, 2004.

Susanto, Anthon F., *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti.*Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta*, 1993.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalama Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Waluyadi.*Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

3) Lain-lain

Annas, Gilang Kresnanda. ***Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice***.Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Aprilianda, Nurini, **"Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia"**, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 6:1 (April 2012).

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.*Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.

Humau, Zusana Cicilia Kemala. ***Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus HukumDictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Marlina.***Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak***, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Meilano, Haryo Normala. ***Tinjauan Tentang Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Poltabes Surakarta.*** Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, 2009.

Pratama, Geraldus Adhika Dian. ***Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta***. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Santoso, Bambang, dkk, **"Model Diskresi dan Diversi dalam Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum",** Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2012.

LAMPIRAN

operator1@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/**REG**/V/**10/1**/2015

Membaca Surat	: **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**	Nomor	: **UIN.02/DS.1/PP.00.9/4528/2014**
Tanggal	: **30 DESEMBER 2014**	Perihal	: **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: **MAYASARI**	NIP/NIM	: **11340180**
Alamat	: **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**		
Judul	: **IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)**		
Lokasi	: **KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY**		
Waktu	: **2 JANUARI 2015** s/d **2 APRIL 2015**		

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **2 JANUARI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA

Dra. Ruti Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :
1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY**
4. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA
Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 5 Januari 2015

Nomor : 070 /Kesbang/04 /2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :

Dari : Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda

Nomor : 070/Reg/V/10/1/2015

Tanggal : 2 Januari 2015

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul " **IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)**" kepada:

Nama : Mayasari

Alamat Rumah : DK. Kramat Bumiayu Brebes Jateng

No. Telepon : 083840987873

Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga / Syariah & Hukum

NIM : 11340180

Program Studi : S1

Alamat Universitas : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Sleman & PKSA Sleman

Waktu : 5 Januari - 5 Juni 2015

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Drs. ARDA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196305111 199103 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 4 / 2015

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/04/2015 Tanggal : 05 Januari 2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:
Nama	: MAYASARI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	: 11340180
Program/Tingkat	: S1
Instansi/Perguruan Tinggi	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	: Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah	: DK. Kramat Bumiayu Brebes Jateng
No. Telp / HP	: 083840987873
Untuk	: Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN).**
Lokasi	: Kejaksaan Negeri Sleman & PKSA Sleman
Waktu	: Selama 3 Bulan mulai tanggal 05 Januari 2015 s/d 05 April 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 5 Januari 2015
a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
u.b.
Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

Tembusan :
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
3. Kepala PKSA Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN Suka Yk.
6. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Fa ksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 6 Mei 2015

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 1669
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/982/2015 tanggal 29 April 2015 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Mayasari	11340180	IH

Untuk melakukan Penelitian dengan meminta keterangan/ data di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta judul " IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN) " dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH,
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Etty Nurbaiti,Bc.IP.,SH
NIP. 19570727 198102 2 004

Tembusan Yth:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
Jl. Janti, Banguntapan Telepon / Fax (0274) 514932, 563510
Y O G Y A K A R T A

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Panti Sosial Bina Remaja
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY
Tanggal : 8 Januari 2015
Nomor : 070 / 0910 / I.3
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin penelitian / riset

Memperhatikan surat dari Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 070/REG/V/10/1/2015,Tanggal 2 Januari 2015, Perihal Ijin penelitian / riset maka dengan ini diharapkan Kepala Panti Sosial Bina Remaja , untuk memberikan bantuan berupa data dan Informasi berkaitan dengan Ijin penelitian / riset di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang berada di Panti Sosial Bina Remaja pada :

N a m a	:	**Mayasari**
No Mahasiswa	:	**11340180**
Instansi	:	Fakultas Syari'ah, Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Waktu	:	2 Januari 2015 s/d 2 April 2015
Lokasi	:	Panti Sosial Bina Remaja
Judul Penelitian	:	Implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)
Catatan	:	Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil validasi ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di Panti Sosial Bina Remaja.

Demikian untuk dilaksanakan .

A.n Kepala Dinas
Sekretaris

Endang Patmintarsih,SH,M.Si
NIP 19660404 199303 2 007

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl . Parasamya No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. 191 / 0.4.14 / Es / 06 / 2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	CHANDRA EKA YUSTISIA, SH.
NIP	:	198009282003121001.
Jabatan	:	KASI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN.

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	:	MAYASARI.
NIM	:	11340180.
Jurusan	:	ILMU HUKUM .
Fakultas	:	SYARI'AH DAN HUKUM.
Universitas	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.
Alamat Instansi	:	JL. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840 . Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281.

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " **IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)** " telah melaksanakan riset di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman , 10 Juni 2015.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

CHANDRA EKA YUSTISIA, SH
JAKSA MUDA NIP. 198009282003121001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA
Jalan Trikora Nomor 1 Yogyakarta 55121
Telepon (0274) 374307 Faximile (0274) 376324

Nomor : W14.PAS.PAS.4.LT.01.07- 1254 Yogyakarta, 8 Juni 2015
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian
An. Mayasari

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 6 Mei 2015 Nomor : W14-PK.01.08.03-1669 perihal ijin penelitian, dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama	: Mayasari
NIM	: 11340180
Fakultas / Jurusan	: Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)" terhitung mulai tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 8 Juni 2015.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Hardjani Pudji Astini, Bc.IP., S.Sos
NIP. 19630909 198603 2 001

Tembusan :

1. KANWIL KEMENKUMHAM DIY
2. Sdri Mayasari
3. Arsip

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
PANTI SOSIAL BINA REMAJA
Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta Telepon (0274) 868545 Facsimile (0274) 868545

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/1202

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SLAMET, S.SOS,.M.SI
Nip	: 19641122 198503 01 009
Jabatan	: Kepala Panti Sosial Bina Remaja

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MAYASARI
Nim	: 11340180
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program studi	: Ilmu Hukum
Program khusus	: Pidana

Dalam rangka penelitian dengan judul : "IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)" Telah melaksanakan penelitian di Rumah Perlindungan Sosial Anak/ Panti Sosial Bina Remaja berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial DIY Nomor : 070/0910/I.3 tanggal 8 Januari 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 9 Juni 2015

KEPALA

PEMERINTAH DAERAH DIY PSBR DINAS SOSIAL

SLAMET, S.SOS,.M.SI
NIP. 19641122 198503 01 009

CURRICULUM VITAE

NAMA : MAYASARI

TTL : BREBES, 27 MARET 1994

ALAMAT : JL. PLN NO. 18 RT: 4 , RW: 1 KARANGTURI BUMIAYU, BREBES, JAWA TENGAH, 52273

EMAIL : MS.JUPITER27@GMAIL.COM

NAMA ORANGTUA

AYAH : MAKSUS

IBU : SOKINEM, ALM

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 BUMIAYU
2. SMP BUSTANUL ULUM NU BUMIAYU
3. SMA BUSTANUL ULUM NU BUMIAYU
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGALAMAN ORGANISASI

1. LPM ADVOKASIA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
2. SANGGAR SENI AZ-ZAHRA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
3. UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. SENAT MAHASISWA (SEMA) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM